



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Alamat: Jalan Raden Dewi Sartika, Kenanga, Sumber – Cirebon

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 358/RT.01.3-Pu/3209/1/2025**

**TENTANG  
Penjualan Secara Lelang Barang Persediaan Berupa Kotak, Bilik, dan Surat Suara  
Pasca Pemilihan Tahun 2024**

Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon Nomor JL-440/1/KNL.0806/2025, Tanggal 22 Juli 2025, Hal Penetapan Jadwal Lelang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melalui KPKNL Cirebon akan melaksanakan lelang satu paket Barang Milik Negara berupa Kotak, Bilik, dan Surat Suara Pasca Pemilihan Tahun 2024, yang terdiri dari:

| No. | Nama Barang  | Berat Barang (kg) | Nilai Limit (Rp) | Uang Jaminan (Rp) |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1   | Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                | 10.746            | 82.898.600       | 41.449.300        |
| 2   | Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks                | 10.268            |                  |                   |
| 3   | Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | 10.737            |                  |                   |
| 4   | Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Cirebon        | 10.749            |                  |                   |
| 5   | Surat Suara PSU Bupati dan Wakil Bupati Cirebon    |                   |                  |                   |
|     | Jumlah   | 42.500            |                  |                   |

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui aplikasi lelang (*open bidding*) pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Juli 2025

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran

Batas Akhir : 31 Juli 2025, 10:00 (sesuai waktu server)

Penawaran

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon  
Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Kota Cirebon

Penetapan : Setelah batas akhir penawaran

Pemenang

Syarat dan Ketentuan:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui lelang.go.id;

2. Calon peserta lelang merupakan perseorangan atau badan usaha serta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam *softcopy* KTP dan NPWP (ekstensi file jpg, png);
3. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di Gudang Logistik KPU Kabupaten Cirebon, Jalan Wadas, Gombang Plumbon, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon pada hari dan jam kerja mulai Pukul 09.00 s.d 14.00 WIB, dengan menghubungi nomor 08122210083;
4. Pemenang lelang wajib menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Cirebon sebelum pengambilan barang lelang, berupa:
  - a. Fotokopi KTP dan NPWP
  - b. Asli surat pernyataan kesanggupan melebur atau menghancurkan objek lelang bermaterai 10.000; dan/ atau
  - c. Asli surat pernyataan mempunyai alat pelebur atau penghancur kertas dan kesanggupan melebur atau menghancurkan objek lelang dari perusahaan yang bekerja sama dengan peserta lelang bermaterai 10.000;
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah/nominal yang disetor harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil);
  - b. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Cirebon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang;
6. Uang jaminan lelang disetor ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor *Virtual Account (VA)* akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sah;
7. Penawaran harga lelang dapat dilakukan setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah;
8. Dalam hal peserta mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang, nilai penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi;
9. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang;
10. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan;
11. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang;
12. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor *Virtual Account (VA)* pemenang lelang paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan pemenang lelang akan disetorkan ke Kas Negara;

13. Pemenang lelang harus mengambil barang lelang paling lambat lima hari kalender setelah melunasi pokok dan bea lelang dengan menunjukkan bukti pelunasan;
14. Karena lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Pemenang lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
15. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas. Pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual, pejabat lelang, KPU Kabupaten Cirebon, KPKNL Cirebon, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN;
16. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon, Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Kota Cirebon, Telepon 0231 202513.

Dikeluarkan di Cirebon  
pada tanggal 24 Juli 2025

  
Sekretaris,  
  
Andartua Sinaga